



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0283/0/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. TK Negeri ada 59 buah;
 - b. SLB Negeri ada 23 buah;
 - c. SMP Negeri ada 7.178 buah;
 - d. SMA Negeri ada 1.722 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 29 buah;
 - f. SMIK Negeri ada 9 buah.
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut, tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayaran, Perhubungan, dan Komunikasi dan Mass Media,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

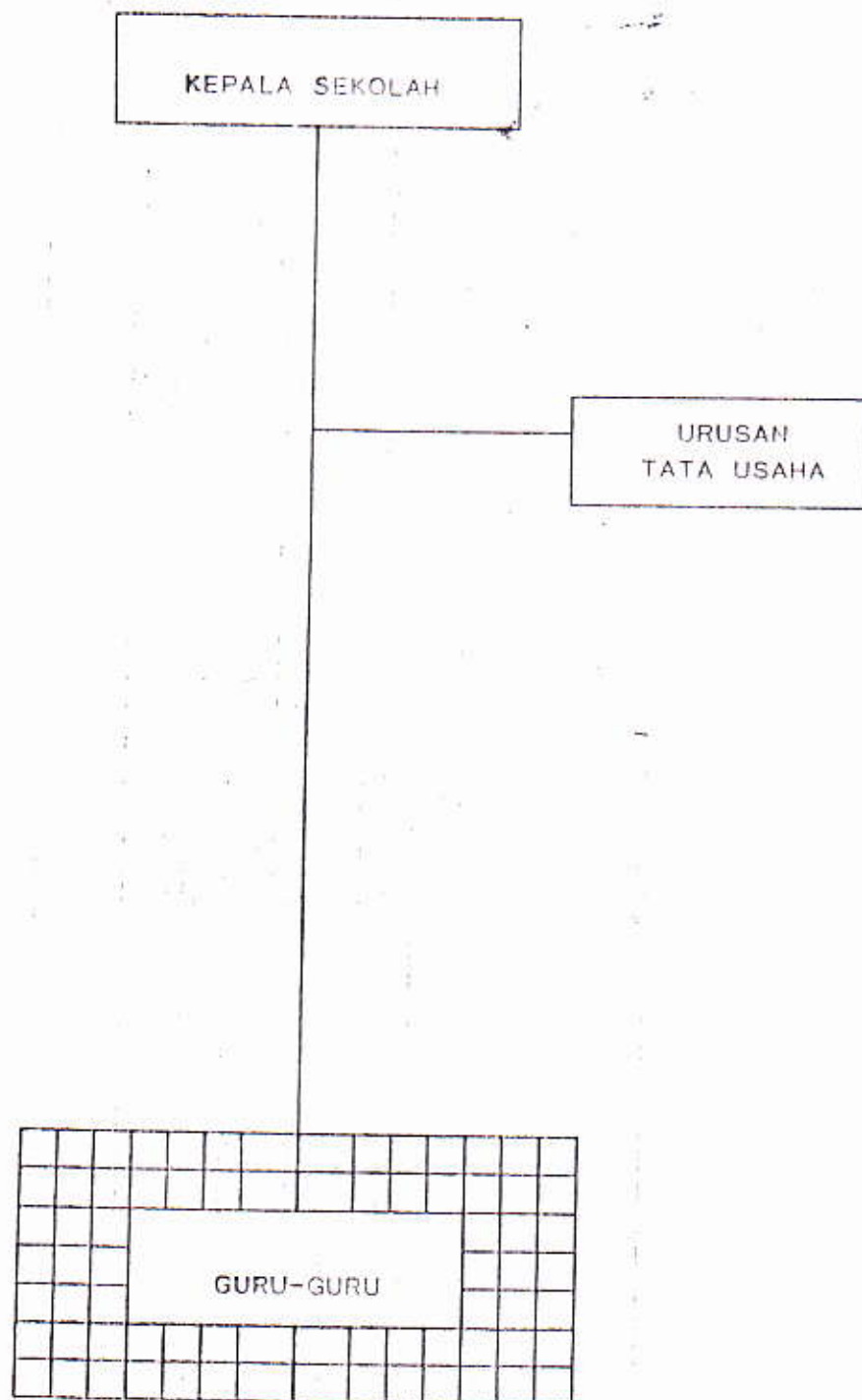
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.



SALINAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0283 /O/1991 TANGGAL 30 MEI 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



1	2	3	4	5	6	7
9. Riau Pembukaan	1. SMP Negeri 4 Siberida	-	Siberida	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.00	
	2. SMP Negeri 2 Mandah	-	Mandah	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.00	
	3. SMP Negeri 2 Tanah Merah	-	Tanah Merah	Kabupaten Indragiri Hilir	09.1.2.1038.23.01.00	
	4. SMP Negeri 8 Rengat	-	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu	09.1.2.1038.23.01.00	
	5. SMP Negeri 2 Moro	-	Moro	Kabupaten Kepulauan Riau		
	6. SMP Negeri 2 Langgam	-	Langgam	Kabupaten Kampar		
	7. SMP Negeri 2 Stak Hulu	-	Stak Hulu	Kabupaten Kampar		
	8. SMP Negeri 6 Tebing Tinggi	-	Tebing Tinggi	Kabupaten Bengkalis		
	9. SMP Negeri 2 Tampar	-	Tampar	Kotamadya Pekanbaru		

1	2	3	4	5	6	7
Penerangan		10. SMA Negeri 1 Batam	-	Belakang. Padang	Kotamadya Batam	
		11. SMA Negeri 1 Tanah Merah	-	Tanah Merah	Kabupaten Indragiri Hilir	
		12. SMA Negeri 3 Kuantan Tengah	-	Kuantan Tengah	Kabupaten Indragiri Hilir	
		13. SMA Negeri 1 Tambusai	-	Tambusai	Kabupaten Kampar	
		14. SMA Negeri 2 Karimun	-	Karimun	Kabupaten Kepulauan Riau	
		15. SMA Negeri 2 Dobo Singkep	-	Dobo Singkep	Kabupaten Kepulauan Riau	
		16. SMP Negeri 1 Peranap	SMP Swasta Pema- tang Selunak	Peranap	Kabupaten Indragiri Hulu	
		17. SMP Negeri 2 Rokan IV Koto	SMP Swasta Lubuk Bendahara	Rokan IV Koto	Kabupaten Kampar	